



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya peningkatan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai kekuatan perekonomian rakyat yang sehat, tangguh, mandiri, berdaya saing dan berkeadilan, perlu pengelolaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai bagian integral ekonomi kerakyatan yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional dan Daerah yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan peran serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai wadah peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan pengelolaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO
DAN
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
5. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah UMKM sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
6. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa UMKM telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
7. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku UMKM.
8. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan UMKM secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi, agar UMKM memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
9. Dunia Usaha adalah UMKM, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
10. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan UMKM.
11. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha

terhadap UMKM sehingga mamputumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

12. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan UMKM melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuanperkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM.
13. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman UMKM oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
14. Pejabat adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk memberikan izin usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan UMKM berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan UMKM bertujuan:

- a. mewujudkan struktur perekonomian Daerah yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM yang tangguh dan mandiri;
- c. meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan Daerah;
- d. menciptakan lapangan kerja;
- e. pemerataan pendapatan yang berkeadilan;
- f. menumbuhkan pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
- g. pengentasan kemiskinan.

BAB III

PRINSIP PEMBERDAYAAN

Pasal 4

Prinsip Pemberdayaan UMKM:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM;
- d. peningkatan daya saing UMKM; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu dengan dukungan kelembagaan yang handal berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB IV

KRITERIA USAHA

Pasal 5

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 6

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:
- a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi UMKM;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk UMKM;

- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha Menengah.
- (2) Peningkatan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
- a. pendidikan, pelatihan dan/atau magang di tingkat Daerah, nasional dan luar negeri;
 - b. pendampingan oleh tenaga profesional;
 - c. program dan kegiatan lain yang berhubungan dengan peningkatan teknik produksi dan pengolahan.

Pasal 8

- (1) Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dengan cara:
- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
 - b. menyebarluaskan informasi pasar;
 - c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
 - d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi UMKM;
 - e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
 - f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.
- (2) Dalam rangka pengembangan bidang pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mendorong terbangunnya pemasaran antar daerah dan ekspor;
- (3) Pengembangan bidang pemasaran antar daerah dan ekspor, Pemerintah Daerah secara aktif mengikutsertakan pelaku UMKM untuk mengikuti program dan kegiatan antara lain:
- a. pameran dalam negeri;
 - b. pameran luar negeri;
 - c. *workshop* dan kegiatan ilmiah pemasaran;
 - d. kemitraan nasional dan luar negeri; dan/atau
 - e. kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pengembangan pemasaran.

Pasal 9

- (1) Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
 - b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
 - c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaanwirausaha baru;
- (2) Pembiayaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, atau pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan sukarela.

Pasal 10

- (1) Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
 - b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
 - c. meningkatkan kemampuan UMKM di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
 - d. memberikan insentif kepada UMKM yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - e. mendorong UMKM untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan insentif pajak, retribusi dan fiskal bagi pelaku UMKM yang memperoleh hak kekayaan intelektual yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERENCANAAN

Pasal 11

- (1) Pengelolaan UMKM oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan suatu perencanaan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan UMKM.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka menengah dan jangka panjang.
- (3) Dalam perencanaan pengembangan UMKM jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat arah dan sasaran pengembangan UMKM berupa:

- a. pendataan UMKM, identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi;
 - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai dengan potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. rencana pembiayaan;
 - d. rencana membangun jaringan kemitraan;
 - e. rencana sistem perizinan berbasis standar pelayanan minimal;
 - f. rencana pengembangan produksi dan pengolahan;
 - g. rencana bantuan dan pendampingan desain dan teknologi;
 - h. rencana pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - i. rencana pembentukan koperasi, sentra, klaster dan kelompok;
 - j. rencana pembangunan sistem informasi UMKM; dan
 - k. rencana pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- (4) Dalam perencanaan pengembangan UMKM jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat arah dan sasaran pengembangan UMKM berupa :
- a. pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan SDM UMKM terpadu;
 - b. pembangunan pusat penelitian dan pengembangan desain dan teknologi, industri dan pengolahan;
 - c. pengembangan pasar ekspor;
 - d. pusat pemasaran terpadu skala Daerah, nasional dan internasional; dan
 - e. pembentukan lembaga keuangan dan pembiayaan UMKM.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pengembangan UMKM jangka menengah dan jangka panjang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan usaha kecil sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dalam rangka penyediaan pembiayaan UMKM, Pemerintah Daerah dapat menjadi mediator guna memfasilitasi terbangunnya akses pembiayaan dari perbankan, lembaga keuangan bukan bank, BUMN,

BUMD dan Usaha Besar baik nasional maupun asing yang ada di Daerah untuk pengembangan UMKM.

- (3) Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lainnya sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif, sarana prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pembiayaan usaha mikro dan kecil, Pemerintah Daerah mendorong perbankan dan lembaga keuangan bukan bank untuk menyalurkan pinjaman permodalan tanpa jaminan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bertindak sebagai penjamin atas pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank kepada UMKM yang memiliki prospek pasar dan pengembangan setelah dilakukan penilaian oleh pihak bank dan lembaga keuangan bukan bank penyalur pinjaman.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Menengah

Pasal 14

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan:

- a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; dan
- b. mengembangkan lembaga penjamin kredit, dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.

BAB VIII

KEMITRAAN

Pasal 15

- (1) Kemitraan antara UMKM dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.

- (2) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:
- a. saling membutuhkan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.

Pasal 16

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
- (2) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerja sama operasional;
 - h. usaha patungan (*joint venture*);
 - i. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
 - j. bentuk kemitraan lainnya.
- (3) UMKM, atau Usaha Besar dalam melakukan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2):

- a. Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Usaha Menengah mitra usahanya; dan
- b. Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Usaha menengah dan Usaha Besar yang menjalankan kegiatan perdagangan berupa pusat perbelanjaan dan toko modern untuk dapat memasarkan produk dari Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah mendorong Usaha Besar dan Usaha Menengah yang menjalankan kegiatan Industri untuk dapat menerima bahan baku atau bahan olahan yang berasal dari Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Daerah.

Pasal 19

Dalam melaksanakan Kemitraan, Pemerintah Daerah wajib:

- a. menyediakan data dan informasi pelaku UMKM yang siap bermitra;
- b. mengembangkan proyek percontohan Kemitraan;
- c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
- d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan Kemitraan.

BAB IX

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Bentuk Perizinan

Pasal 20

- (1) UMKM dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha.
- (2) Bukti legalitas usaha untuk UMKM diberikan dalam bentuk:
 - a. surat izin usaha;
 - b. tanda bukti pendaftaran; atau
 - c. tanda bukti pendataan.
- (3) Surat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberlakukan pada Usaha Kecil nonperseorangan dan Usaha Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberlakukan pada Usaha Kecil perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tanda bukti pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf c diberlakukan pada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bukti legalitas berupa surat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberlakukan pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan apabila berhubungan dengan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan terhadap UMKM yang memenuhi persyaratan dan tata cara perizinan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan perizinan dengan cara memberikan keringanan persyaratan yang mudah dipenuhi oleh UMKM yang dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia.

Bagian Kedua

Penyederhanaan Tata Cara Perizinan

Pasal 22

- (1) Perizinan untuk UMKM dilaksanakan dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan prinsip penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan.

Pasal 23

Penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) meliputi:

- a. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. kepastian biaya pelayanan;
- c. kejelasan prosedur pelayanan yang dapat ditelusuri pada setiap tahapan proses perizinan;
- d. mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk 2 (dua) atau lebih permohonan izin;
- e. menghapus jenis perizinan tertentu; dan/atau
- f. pemberian hak kepada masyarakat atas informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan.

Bagian Ketiga

Penyederhanaan Tata Cara Perizinan

Pasal 24

- (1) UMKM mengajukan permohonan Izin Usaha secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pejabat.

- (2) Pejabat wajib memberi surat tanda terima kepada pemohon atau kuasanya apabila persyaratan dokumen permohonan Izin Usaha telah diterima secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat wajib memberikan Izin Usaha dalam jangka waktu sesuai standar waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pejabat menolak permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan wajib disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan.
- (5) Terhadap penolakan pemberian Izin Usaha, pemohon dapat mengajukan ulang permohonan Izin Usaha dengan melengkapi persyaratan yang menjadi alasan penolakan pemberian Izin Usaha.

Pasal 25

Tata cara permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi menunjukkan bahwa pemohon sudah memenuhi persyaratan, Pejabat harus menerbitkan Izin Usaha.

Pasal 27

Apabila permohonan Izin Usaha ditolak, keputusan penolakan beserta alasan berikut berkas permohonannya harus disampaikan kembali kepada pemohon secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak permohonan Izin Usaha dinyatakan ditolak.

Bagian Keempat

Biaya Perizinan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah membebaskan biaya perizinan kepada Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan kepada Usaha Kecil.
- (2) Besaran biaya perizinan untuk UMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya yang berkaitan dengan dokumen persyaratan perizinan harus dalam satu paket biaya perizinan.

Bagian Kelima
Informasi Izin Usaha

Pasal 29

Pejabat pemberi Izin Usaha wajib menyampaikan informasi kepada UMKM sebagai pemohon Izin Usaha mengenai:

- a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon;
- b. tata cara mengajukan permohonan Izin Usaha; dan
- c. besarnya pungutan biaya dan/atau biaya administrasi.

Pasal 30

- (1) Pejabat pemberi Izin Usaha wajib memiliki basis data dengan menggunakan sistem informasi manajemen yang disajikan secara manual dan/atau elektronik.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada setiap tahapan proses, biaya dan waktu perizinan, serta tata cara pengaduan, yang dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh UMKM.

Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 31

Pembinaan dan pengawasan terhadap UMKM yang telah memperoleh Izin Usaha dilakukan oleh Pejabat secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 32

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, pemegang izin usaha wajib:

- a. menjalankan usahanya sesuai dengan Izin Usaha;
- b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha;
- c. menyusun pembukuan kegiatan usaha; dan
- d. melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu setelah Izin Usaha diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, pemegang izin usaha berhak:

- a. memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya; dan

- b. mendapatkan pelayanan/pemberdayaan dari Pemerintah Daerah.

BAB X

KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 34

- (1) Koordinasi perencanaan pengelolaan UMKM dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan UMKM melakukan Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan UMKM.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan UMKM.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan UMKM.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 36

- (1) Pendanaan pengelolaan UMKM bersumber dari APBD.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan pengelolaan UMKM dapat bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan belanja negara;
 - b. sumbangan dari pihak lain yang bersifat sukarela dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

Pemegang izin usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenakan sanksi administrasi meliputi :

- a. peringatan/teguran tertulis;
- b. pembekuan izin usaha sementara; dan/atau
- c. pencabutan izin usaha.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 26 Juli 2016
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 26 Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
Nip. 19641106 199103 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2016 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO 3/20/2016

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengamanatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk memberdayakan UMKM. UMKM, sebagaimana telah dimaklumi oleh Pemerintah dan masyarakat, memiliki tingkat ketangguhan dan kemandirian dalam menghadapi berbagai ujian ekonomi dan moneter dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, guna menjamin kemajuan perekonomian daerah dan percepatan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan, Pemerintah Daerah harus melakukan perencanaan dan pengelolaan UMKM.

UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Selain itu, UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada usaha ekonomi rakyat, seperti halnya pada aktifitas industri rumahan dan kelompok usaha bersama dengan tidak mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Pemrintah Daerah merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia juga memiliki potensi pelaku UMKM dengan sejumlah produk barang dan jasa yang sangat layak untuk dikembangkan dan dibina dalam rangka percepatan pembangunan daerah. Di samping itu posisi strategis Kabupaten Batu Bara yang kaya akan sumber daya alam, telah menyebabkan lahirnya industri besar nasional dan asing terdapat di kabupaten ini. Keberadaaan Usaha Besar BUMN, BUMD yang saat ini sedang dalam persiapan untuk memberdayakan berbagai sumber daya daerah merupakan mitra yang paling tepat dalam pemberdayaan UMKM.

Berbagai pendekatan dalam pemberdayaan UMKM seperti koperasi, sentra, klaster dan kelompok merupakan salah satu metode yang dapat dilakukan dalam pendekatan pemberdayaan UMKM. Berbagai usaha positif dan inisiatif untuk menjadi fasilitator dalam pengembangan UMKM dilakukan oleh Pemerintah Daerah, untuk efektifnya pengelolaan UMKM diperlukan adanya sistem perencanaan, efektifitas pengelolaan akan sangat terbantu dengan adanya monitoring dan evaluasi. Secara ringkas Peraturan Daerah tentang Pengelolaan UMKM ini mengatur tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

